

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak atau menyebarkan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Bab 7

Sistem Pemilihan Umum Majoritarian

A. Pendahuluan

Sistem pemilu majoritarian biasa digunakan untuk memilih anggota legislatif maupun memilih pimpinan eksekutif diberbagai negara. Sistem pemilu ini memiliki cukup banyak variasi, yang beberapa diantaranya dipakai di dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia. Pengetahuan yang memadai tentang sistem Pemilu majoritarian menambah wawasan sekaligus membuat kita mampu menjelaskan bagaimana mekanisme Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota di Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan perundangan.

Setelah mempelajari bab 7 ini, secara umum mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan model-model sistem Pemilu majoritarian. Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

Menjelaskan secara detail varian-varian sistem pemilihan majoritarian.

Mengetahui sistem Pemilu majoritarian yang biasa di gunakan pada pemilu legislatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat atau ilmiah.
b. Penelitian tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Universitas Riau.


3. Mengetahui sistem pemilu majoritarian yang biasa digunakan untuk memilih pimpinan eksekutif.

B. Model Sistem Pemilihan Majoritarian

Menurut Norris (2004) system pemilihan majoritarian memakai prinsip yang dipakai “winner take all”, individu atau partai pemenang akan mengambil alih dukungan partai yang kalah. Maksudnya barang siapa yang mendapat suara mayoritas dalam sebuah pemilihan maka ditetapkan sebagai pemenang kompetisi tersebut. Tujuan pemakaian sistem pemilu majoritarian adalah memunculkan sebuah partai mayoritas untuk memerintah dan bekerja secara efektif di parlemen. Selain itu, juga bertujuan mengkonsentrasikan kekuasaan pada sebuah partai, dan bisa menyediakan perwakilan semua golongan minoritas.

Sistem pemilihan majoritarian mempunyai dua varian, yakni plurality yang terdiri dari FPTP, SNTV, BV serta varian majority yang terdiri dari runoff dan AV. Varian sistem pemilihan majoritarian dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan Sistem Pemilu Majoritarian



Adapun penjelasan varian-varian sistem pemilihan plurality sebagai berikut yang di gambarkan pada bagan tersebut diuraikan sebagai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau

1. *First-Pass-The-Post* (FPTP).

Sistem Pemilu ini biasa digunakan dalam pemilihan untuk setiap distrik satu orang wakil (*single member plurality election*), pemilih hanya mempunyai satu suara untuk memilih satu orang calon. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak diantara rival-rivalnya dinyatakan sebagai pemenang pemilihan itu. Dalam sistem ini pemenang tidak ditentukan dengan prinsip harus mendapatkan suara mayoritas absolut ($50\% + 1$), tetapi barangsiapa yang mendapatkan suara terbanyak tidak harus mencapai mayoritas absolut langsung ditetapkan sebagai pemenang. Di AS, system ini digunakan untuk memilih beberapa wakil yang masing-masing mempunyai perbedaan jabatan yang dituju dalam satu distrik. System ini dipakai di 54 negara, yakni Inggris, India dll.

2. *SNV (Single Non Transferable Vote)*.

Dalam system pemilu ini setiap pemilih punya satu suara dan hanya memilih satu orang calon (kandidat). Dalam distrik tersebut terdapat beberapa kursi (*multi member district*), dan pemilih hanya diperkenankan memilih satu orang calon yang ada di distrik tersebut. Masing-masing kandidat akan bersaing baik secara intern partai maupun dengan kandidat dari partai lainnya. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak sesuai jumlah kursi yang dibutuhkan dinyatakan sebagai pemenang. Sistem ini dipakai di Jepang untuk memilih sebagian anggota legislatifnya dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat daerah di Indonesia.

3. *Bloc Vote*.

Dalam system pemilu ini, setiap pemilih diperbolehkan memilih calon sebanyak jumlah kursi yang tersedia. Jika kursi tersedia 4, maka seorang pemilih boleh memilih 4 calon tanpa mempedulikan partai. Satu daerah pemilihan lebih dari satu kursi (*multi member district*), jumlah kursi setiap daerah pemilihan bisa dua, tiga dll. Kandidat peraih suara terbanyak sesuai jumlah kursi dinyatakan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengizinkan atau memperjual belikan kembali atau menyalin sebagian atau seluruh isi dalam bentuk apapun ke publikasi lain tanpa izin Universitas Riau.

sebagai pemenang. System pemilu ini dipakai di 9 negara, misalnya: Laos, Maldives dll.

Selanjutnya Norris (2004) menjelaskan Varian Majority Election, yakni *Second Ballot Election— “runoff” Election*.

Dalam system pemilihan ini, setiap pemilih punya satu suara, dan hanya boleh memilih untuk satu kandidat atau pasangan kandidat. Kandidat hanya akan dinyatakan menang, jika mendapatkan suara mayoritas absolute (50%+1). Pemilihan dapat dilakukan dalam sekali putaran, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan pemilihan dalam dua putaran. Jika tidak ada kandidat yang menang 50% + 1 pada Pemilu putaran pertama, maka diadakan pemilihan selanjutnya dengan pesertanya adalah dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak (terbanyak 1 dan Terbanyak 2). Selanjutnya kandidat yang memperoleh suara 50% + 1 lah yang selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Sistem pemilu ini dipakai di 24 negara antara lain di Indonesia, Kongo, Kuba, dan, Kuba dll.

Alternatif Vote (AV).

Sistem pemilu ini dilakukan untuk memilih satu orang wakil di setiap distrik (*Single Member District*). Setiap pemilih boleh memilih lebih dari satu calon yang dikehendaki, dengan menandai prioritas satu, prioritas kedua dan seterusnya. Kandidat terpilih adalah kandidat yang paling banyak mendapatkan prioritas pertama sebanyak 50% + 1. Jika kandidat tidak ada yang mencapai mayoritas 50% +1, maka kandidat terpilih adalah kandidat yang mendapat prioritas pertama dan kedua dari pemilih. System pemilu ini dipakai di Australia dan di negara Fiji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



C. Sistem Pemilihan Presiden

Sistem pemilihan majoritarian biasanya juga digunakan untuk memilih presiden di beberapa negara. Reynold & Reilly (2001), merinci sistem pemilihan presiden di beberapa negara, yakni:

1. *FPTP*, dipakai di Venezuela tahun 1993, sehingga Rafael Caldera yang mendapatkan suara tertinggi yakni 30,5% ditetapkan sebagai pemenang. Pada tahun 1990-an, sistem ini dipakai untuk memilih presiden Fidel Ramos dengan suara terbanyak 25%.

Sistem dua putaran:

- a. Dua calon terkuat (*majority-runoff*). Dalam sistem ini kandidat dinyatakan jika mendapatkan suara mayoritas mutlak (minimal 50%+1), jika tidak ada yang mendapatkan suara mayoritas mutlak pada putaran pertama, maka kandidat yang memperoleh suara terbanyak 1 dan terbanyak 2 kembali bertarung pada putaran kedua dan calon yang mendapat suara mayoritas mutlaklah yang ditetapkan sebagai pemenang. Misal nya system pemilihan presiden di Indonesia.
- b. Antara lebih dari dua calon (*majority-plurality*). Kandidat dinyatakan menang jika mendapatkan suara terbanyak, tidak harus mayoritas absolut, misalnya pemilihan presiden di Argentina yang menetapkan kandidat pemenang jika yang bersangkutan memperoleh suara lebih dari 45%), sedangkan di Kostarika syarat presiden dinyatakan menang jika mendapatkan suara besar dari 40%. Di beberapa negara, dipakai persyaratan penyebaran suara, misalnya di Negeria, pemenang diharuskan dapat 1/3 suara dari 2/3 provinsi.

2. *Preferential Voting (AV)*. Kandidat yang dinyatakan pemenang adalah kandidat yang mendapatkan prioritas pertama secara mutlak (minimal 50% + 1). Jika tidak ada calon menang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang menguraikan, menjiplak, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

mutlak, semua calon selain dua calon yang memperoleh alternatif 1 terbanyak dicoret dan suaranya dipindahkan ke dua calon yang memperoleh alternatif 1 terbanyak. Pemindehan suara itu dengan melihat preferensi pemilih terhadap dua calon tersebut. Kandidat yang lebih banyak mendapatkan prioritas 1 dan 2 ditetapkan sebagai pemenang.

B. Rangkuman

1. Sistem pemilu majoritarian memakai prinsip yang menang mengambil alih semua jatah kursi. Sistem ini menguntungkan partai mayoritas dan bertujuan membentuk pemerintahan yang efektif.
2. Sistem pemilu majoritarian terdiri dari dua varian yakni plurality dan majority. Varian majority terdiri dari runoff dan AV, sedangkan varian plurality terdiri dari FPTP, SNTV dan BV.
3. Sistem pemilu majoritarian biasa juga dipakai untuk memilih presiden di berbagai negara, misalnya runoff, SNTV, FPTP dan majority-plurality.

C. Soal Latihan

1. Jelaskan prinsip utama system pemilu majoritarian!
2. Jelaskan prinsip sistem pemilu AV!
3. Jelaskan prinsip sistem pemilu BV!
4. Jelaskan prinsip sistem pemilu FPTP!

D. Daftar Pustaka

- Project, 1998. *Sistem Pemilu*. Kerjasama IDEA, UN dan IFES
- Muhammad dkk (2002). *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

LeDuc, Lawrence, et al (1996). *Comparing Democracies Election and Voting in Global Perspektif*. California: Sage Publication, Inc.

Norris, Pippa (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and political Behavior*. New York: Cambridge university press.